



PUTUSAN
Nomor 1958/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Takwin Padang
Alias Takwin
2. Tempat lahir : Kuta Jungak
3. Umur/Tanggal lahir : 24
Tahun/05 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kuta Jungak
Desa Kuta Jungak Kecamatan Siempat
Kabupaten Pakpak Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan :
Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Takwin Padang Alias Takwin ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/351/X/RES 1.11/2023 tanggal 23 Oktober 2023 ;

Terdakwa Takwin Padang Alias Takwin ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024

Terdakwa Takwin Padang Alias Takwin didampingi Penasihat Hukumnya yaitu **NENCY PASKA SARI SEMBIRING, SH., CPM., EDI SABANA SEMBIRING, SH., Advokat** – Pengacara & Konsultan Hukum di Kantor Hukum

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1958/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENCY PASKA SARI SEMBIRING SH., CPM., EDI SABANA

SEMBIRING, SH., & Rekan berkantor di Jalan Jamin Ginting Km. 9 Perumahan Grand Sumatera No. 34 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/807/Hkm.00/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1958/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 08 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1958/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 08 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAKWIN PADANG Alias TAKWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap TAKWIN PADANG Alias TAKWIN dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalaninya.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Iphone 14 Promax black no Imei 1 : 353751256962391 dan Imei 2 : 353751257099060
- 1 (satu) buah kotak Hp dengan no Imei 1 : 353751256962391 dan Imei 2 : 353751257099060
- 1 (satu) buah kotak HP dengan Imei 1 : 358669142902063 dan Imei 2 : 358669142463561.
- 1 (satu) buah dokumen surat pernyataan kehilangan Lion Parcel
- 1 (satu) buah dokumen resi pengiriman barang no : 99LP16971.
- 1 (satu) buah dokumen cargo manifest ICAOANNEX 9 APPENDIX 3 Rute : CGK/KNO Flight / Date : JT-0300/14-Oct-2023 A/C Reg : PK-LRF (Lion Air)

Dikembalikan kepada korban PT Lion Parcel

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1958/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (*pleadoo*) Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar mengambil dan menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan benar benar berangkat dari hati nurani tanpa mencederai arti dari rasa keadilan itu sendiri dan asas kemanfaatan dan kepastian hukum dalam melaksanakan proses penegakan hukum, khususnya untuk perkara a quo memiliki pertimbangan hukum yang lain, mohon untuk diberikan kepada Terdakwa atas nama Takwin Padang Putusan Seadil – adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pleadoo*) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **TAKWIN PADANG Alias TAKWIN bersama YUSUF SAPUTRA Alias YUSUF (berkas perkara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di akses road menuju gudang kargo KNO Desa Pasar VI Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa Takwin Padang Alias Takwin bersama Yusuf Saputra Alias Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) bekerja sebagai karyawan Lion Air yang bertugas sebagai operator BTT (Bagasi Towing Tractor) yang tugas nya mengangkut semua barang bagasi pesawat khusus penerbangan Lion Air dari terminal menuju gudang kargo maupun sebaliknya;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 Wib di KNO Desa Pasar VI Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang, pesawat Lion Air akan mendarat kemudian terdakwa bersama saksi Yusuf Saputra Alias Yusuf stanby di terminal dengan mengoperasikan BTT, lalu setelah pesawat Lion Air mendarat terdakwa bersama saksi Yusuf Saputra Alias Yusuf menunggu proses pembongkaran barang kargo dari bagasi pesawat, kemudian setelah selesai bongkar barang yang telah dimasukkan ke dalam bak barang terdakwa naik kedalam mobil BTT yang dioperasikan oleh saksi Yusuf Saputra Alias Yusuf dikarenakan barang kargo yang akan diangkut hanya sedikit, lalu terdakwa memarkirkan mobil BTT yang terdakwa bawa, kemudian saksi Yusuf Saputra Alias Yusuf bersama terdakwa pergi ke Gudang Kargo lalu didalam perjalanan terdakwa bersama saksi Yusuf Saputra Alias Yusuf memberhentikan mobil BTT yang di operasikan oleh saksi Yusuf Saputra Alias Yusuf untuk mengambil 1 (Satu) koli barang dengan resi 99LP1697117299439 yang berlogo LION PARCEL yang berisikan 3 (tiga) buah handphone merk IPHONE dengan tipe IPHONE 11, IPHONE 13 PROMAX dan IPHONE 14 PROMAX masing-masing didalam kotak handphone dengan menaruhnya di belakang kursi operator BTT dan menutupi dengan jaket;

Kemudian terdakwa bersama saksi Yusuf Saputra Alias Yusuf sampai di Gudang Kargo saksi Yusuf Saputra Alias Yusuf melepas gendengan bak barang dari BTT, lalu terdakwa bersama saksi Yusuf Saputra Alias Yusuf kembali menuju terminal dengan mengendarai BTT dan memarkirkan di tempat parki, kemudian setelah berganti sift terdakwa mengambil tas milik terdakwa di kantor pegawai Lion Air dan berjalan menuju BTT, lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) koli barang yang telah diambil ke dalam tas yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa pulang kerumah, lalu tiga hari kemudian terdakwa bersama saksi Yusuf Saputra Alias Yusuf menjual 3 (tiga) buah handphone merk IPHONE dengan tipe IPHONE 11, IPHONE 13 PROMAX dan IPHONE 14 PROMAX melalui aplikasi market place facebook dan terjual seharga Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan terdakwa bersama saksi Yusuf Saputra Alias Yusuf membagi hasil penjualan terdakwa mendapat Rp.5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Yusuf Saputra Alias Yusuf mendapat Rp.5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TAKWIN PADANG Alias TAKWIN dan saksi YUSUF SAPUTRA Alias YUSUF maka LION PARCEL mengalami kerugian sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana ;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1958/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **TAKWIN PADANG Alias TAKWIN bersama YUSUF SAPUTRA Alias YUSUF (berkas perkara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di akses road menuju gudang kargo KNO Desa Pasar VI Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa Takwin Padang Alias Takwin bersama Yusuf Saputra Alias Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) bekerja sebagai karyawan Lion Air yang bertugas sebagai operator BTT (Bagasi Towing Tractor) yang tugas nya mengangkut semua barang bagasi pesawat khusus penerbangan Lion Air dari terminal menuju gudang kargo maupun sebaliknya;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 Wib di KNO Desa Pasar VI Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, pesawat Lion Air akan mendarat kemudian terdakwa bersama saksi Yusuf Saputra Alias Yusuf stanby di terminal dengan mengoperasikan BTT, lalu setelah pesawat Lion Air mendarat terdakwa bersama saksi Yusuf Saputra Alias Yusuf menunggu proses pembongkaran barang kargo dari bagasi pesawat, kemudian setelah selesai bongkar barang yang telah dimasukkan ke dalam bak barang terdakwa naik kedalam mobil BTT yang dioperasikan oleh saksi Yusuf Saputra Alias Yusuf dikarenakan barang kargo yang akan diangkut hanya sedikit, lalu terdakwa memarkirkan mobil BTT yang terdakwa bawa, kemudian saksi Yusuf Saputra Alias Yusuf bersama terdakwa pergi ke Gudang Kargo lalu didalam perjalanan terdakwa bersama saksi Yusuf Saputra Alias Yusuf memberhentikan mobil BTT yang di operasikan oleh saksi Yusuf Saputra Alias Yusuf untuk mengambil 1 (Satu) koli barang dengan resi 99LP1697117299439 yang berlogo LION PARCEL yang berisikan 3 (tiga) buah handphone merk IPHONE dengan tipe IPHONE 11, IPHONE 13 PROMAX dan IPHONE 14 PROMAX masing-masing didalam kotak handphone dengan menaruhnya di belakang kursi operator BTT dan menutupi dengan jaket;



Kemudian terdakwa bersama saksi Yusuf Saputra Alias Yusuf sampai di Gudang Kargo saksi Yusuf Saputra Alias Yusuf melepas gandengan bak barang dari BTT, lalu terdakwa bersama saksi Yusuf Saputra Alias Yusuf kembali menuju terminal dengan mengendarai BTT dan memarkirkan di tempat parkir, kemudian setelah berganti sifit terdakwa mengambil tas milik terdakwa di kantor pegawai Lion Air dan berjalan menuju BTT, lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) koli barang yang telah diambil ke dalam tas yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa pulang kerumah, lalu tiga hari kemudian terdakwa bersama saksi Yusuf Saputra Alias Yusuf menjual 3 (tiga) buah handphone merk IPHONE dengan tipe IPHONE 11, IPHONE 13 PROMAX dan IPHONE 14 PROMAX melalui aplikasi market place facebook dan terjual seharga Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan terdakwa bersama saksi Yusuf Saputra Alias Yusuf membagi hasil penjualan terdakwa mendapat Rp.5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Yusuf Saputra Alias Yusuf mendapat Rp.5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TAKWIN PADANG Alias TAKWIN dan saksi YUSUF SAPUTRA Alias YUSUF maka LION PARCEL mengalami kerugian sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan/Eksepsi pada persidangan tanggal 09 Januari 2024, dan atas Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan tanggapannya secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Januari 2024, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menyatakan menolak eksepsi Penasehat Hukum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 atas nama Terdakwa TAKWIN PADANG Alias TAKWIN ;
3. Melanjutkan persidangan Perkara Pidana dengan No. Reg. Perkara 1958/Pid.B/2023/PN.Lbp atas nama terdakwa TAKWIN PADANG Alias TAKWIN dengan acara pemeriksaan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa atas Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 15 Januari 2024, yang pada pokoknya dalam amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Takwin Padang Alias Takwin tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1958/Pid.B/2023/PN.Lbp atas nama Terdakwa Takwin Padang Alias Takwin tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deni Ariadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Gudang Kargo KNO Desa Pasar IV Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan saksi Yusuf Syahputra telah menggelapkan barang – barang berupa 3 (tiga) buah handphone yang terdiri dari 1 (satu) Unit Handphone Iphone 11, 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 yang kesemuanya merupakan barang - barang yang dikirimkan oleh PT Dakota Buana Semesta melalui Jasa Pengiriman Lion Parcel ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wib, Pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT – 0300 dari Jakarta tiba di Bandara Kualanamu lalu Terdakwa bersama saksi Yusuf Syahputra yang bertugas saat menjemput barang dari Bagasi pesawat tersebut menggunakan motor bak barang yang akan dibawa ke gudang kargo, kemudian selesai penjemputan dari bagasi pesawat lalu bak barang diparkirkan di depan gudang kargo, lalu petugas dari Angkasa Pura Kargo melakukan pengecekan barang yang telah tiba dan disesuaikan dengan manifest barang yang dikirim sebelumnya dari Jakarta, kemudian dari hasil pengecekan didapati telah hilang barang sebanyak 1 (satu) koli yang berisikan handphone dengan SMU (Surat Muatan Udara) no. 990-46514996 sebanyak 2 (dua) koli, lalu dari hasil temuan tersebut petugas ceker dari Angkasa Pura Kargo tersebut memberitahu kejadian tersebut

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1958/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi bahwa atas kekurangan barang sebanyak 1 (satu) koli, Kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Angkasa Pura Kargo agar dilakukan pengecekan CCTV untuk mengetahui apakah barang tersebut tercecer atau tidak, namun dari hasil pengecekan CCTV dicurigai Terdakwa bersama saksi Yusuf Syahputra mengambil barang tersebut karena saat melakukan penjemputan barang dari bagasi pesawat sempat berhenti di areal service road selama sekitar 1 (satu) menit;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saksi dihubungi pihak Angkasa Pura Kargo atas nama Imran Zupri Sipapaga mengatakan "Ini Udah Dapat Pelaku Yang Mengambil Barang Lion Parcel", atas informasi tersebut saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dan benar bahwa Terdakwa bersama Yusuf Syahputra telah mengambil 1 (satu) koli barang berisikan 3 (tiga) unit handphone milik Lion Parcel, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Yusuf Syahputra dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Yusuf Syahputra tidak ada ijin untuk menggelapkan barang-barang milik Lion Parcel dimana akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Yusuf Syahputra, pihak Lion Parcel mengalami kerugian sebesar Rp. 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Supriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Gudang Kargo KNO Desa Pasar IV Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan saksi Yusuf Syahputra telah menggelapkan barang – barang yang dikirimkan oleh PT Dakota Buana Semesta melalui Jasa Pengiriman Lion Parcel akan tetapi saksi tidak mengetahui barang – barang apa saja yang digelapkan pada saat itu ;

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai karyawan pada PT Angkasa Pura Kargo sebagai Staff Cehcker yang bertugas melakukan pengecekan barang yang tiba di gudang kargo sesuai dengan surat manifest barang kargo yang dibawa dalam bagasi pesawat ;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1958/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut saksi ketahui dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, saksi bersama teman saksi yang bernama saksi Husni Utama Halomoan Rambe, SH., sedang melaksanakan tugas sebagai staff checker pada PT Angkasa Pura Kargo Kualanamu lalu sekira pukul 07.40 Wib, barang kargo dari bagasi pesawat dengan nomor penerbangan JT – 0300 route CGK – KNO pada tanggal 14 Oktober 2023 tiba di gudang kargo, selanjutnya saksi melakukan pengecekan barang yang tiba sesuai dengan 2 (dua) lembar cargo manifest Lion Air route CGK KNO flight date ; JT – 0300 / 14 Oktober 2023 pada saat melakukan pengecekan barang, saksi menemukan ada ketidaksesuaian manifest kargo barang pada Surat Muatan Udara No.990-46514996 yang seharusnya berisikan 2 (dua) koli barang namun barang yang tiba di gudang kargo hanya 1 (satu) koli barang saja, lalu berdasarkan 1 (satu) koli barang yang saksi lakukan pengecekan sesuai dengan Surat Muatan Udara No.990-46514996 pemilik barang tersebut adalah Lion Parcel, selanjutnya saksi menuangkan hasil pengecekan barang kargo tersebut dalam surat checklist kargo bahwa barang Surat Muatan Udara No. 990-46514996 pemilik barang Lion Parcel, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke bagian admin untuk di input dalam data sistem ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah kerugian yang dialami oleh pihak Lion Parcel ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. Husni Utama Halomoan Rambe, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Gudang Kargo KNO Desa Pasar IV Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan saksi Yusuf Syahputra telah menggelapkan barang – barang yang dikirimkan oleh PT Dakota Buana Semesta melalui Jasa Pengiriman Lion Parcel akan tetapi saksi tidak mengetahui barang – barang apa saja yang digelapkan pada saat itu ;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai karyawan pada PT Angkasa Pura Kargo sebagai Staff Cehcker yang bertugas melakukan penegcekan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1958/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang tiba di gudang kargo sesuai dengan surat manifest barang kargo yang dibawa dalam bagasi pesawat ;

- Bahwa perbuatan tersebut saksi ketahui dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, saksi bersama teman saksi yang bernama saksi Supriyanto, sedang melaksanakan tugas sebagai staff checker pada PT Angkasa Pura Kargo Kualanamu lalu sekira pukul 07.40 Wib, barang kargo dari bagasi pesawat dengan nomor penerbangan JT – 0300 route CGK – KNO pada tanggal 14 Oktober 2023 tiba di gudang kargo, selanjutnya saksi melakukan pengecekan barang yang tiba sesuai dengan 2 (dua) lembar cargo manifest Lion Air route CGK KNO flight date ; JT – 0300 / 14 Oktober 2023 pada saat melakukan pengecekan barang, saksi menemukan ada ketidaksesuaian manifest kargo barang pada Surat Muatan Udara No.990-46514996 yang seharusnya berisikan 2 (dua) koli barang namun barang yang tiba di gudang kargo hanya 1 (satu) koli barang saja, lalu berdasarkan 1 (satu) koli barang yang saksi lakukan pengecekan sesuai dengan Surat Muatan Udara No.990-46514996 pemilik barang tersebut adalah Lion Parcel, selanjutnya saksi menuangkan hasil pengecekan barang kargo tersebut dalam surat checklist kargo bahwa barang Surat Muatan Udara No. 990-46514996 pemilik barang Lion Parcel, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke bagian admin untuk di input dalam data sistem ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah kerugian yang dialami oleh pihak Lion Parcel ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

4. Imran Zupri Sipapaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Gudang Kargo KNO Desa Pasar IV Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan saksi Yusuf Syahputra telah menggelapkan barang – barang berupa 3 (tiga) buah handphone yang terdiri dari 1 (satu) Unit Handphone Iphone 11, 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 yang kesemuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merupakan barang - barang yang dikirimkan oleh PT Dakota Buana Semesta melalui Jasa Pengiriman Lion Parcel ;
- Bahwa perbuatan tersebut saksi ketahui dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib, petugas ceker (Staff Cheklist Barang Cargo) yang sedang mendata melalui dokumen menipest memberitahukan kepada staff Lion Parcel secara lisan bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) koli yang berisikan handphone dengan SMU (Surat Muatan Udara) no. 990-46514996 dan memberikan Check list cargonya, dimana staff Lion Parcel berkoordinasi kepada tim Lion Kargo terkait kargo minus 1 (satu) koli tersebut setelah itu team Lion Cargo menginformasikan di group WA masanger dan membuat Inisial Report selanjutnya saksi berkoordinasi dengan pihak PT. Lion Parcel lalu pihak PT. Lion Parcel merespon bahwa dalam kargo terdapat kekurangan 1 (satu) koli/paket yang didalamnya terdapat barang berupa 3 (tiga) buah handphone yang terdiri dari 1 (satu) Unit Handphone Iphone 11, 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 ;
 - Bahwa Selanjutnya saksi bersama rekan kerja saksi melakukan pengecekan CCTV bersama dengan pihak PT. Lion Parcel dan dari Hasil Cek CCTV terdapat kejanggalan dari proses pengangkutan barang dari apron menuju ke Angkasa pura kargo (APK) dimana Terdakwa dan saksi Yusuf Syahputra, 1 (satu) kendaraan traktor pengangkutan yang sama dimana waktu perjalanan pengangkutan dibutuhkan waktu 10 s/d 12 menit akan tetapi dari hasil rekaman CCTV pada saat itu \pm dari 20 menit lalu pimpinan wilayah barat, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Yusuf Syahputra di panggil oleh pihak Avsec Lion Group untuk dilakukan proses Investigasi dan dari hasil keterangan Terdakwa dan saksi Yusuf Syahputra dan mengakui bahwa mereka yang mengambil barang-barang tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi Yusuf Syahputra berikut barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut ;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Yusuf Syahputra tidak ada ijin untuk menggelapkan barang-barang milik Lion Parcel dimana akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Yusuf Syahputra, pihak Lion Parcel mengalami kerugian sebesar Rp. 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1958/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Ferry Praja Putra Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Gudang Kargo KNO Desa Pasar IV Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan saksi Yusuf Syahputra telah menggelapkan barang – barang berupa 3 (tiga) buah handphone yang terdiri dari 1 (satu) Unit Handphone Iphone 11, 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 yang kesemuanya merupakan barang - barang yang dikirimkan oleh PT Dakota Buana Semesta melalui Jasa Pengiriman Lion Parcel ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, saksi menerima laporan dari PT Angkasa Pura bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT-0300 dari jakarta tiba di bandara Kuala Namu dan didapati adanya kehilangan 1 (satu) koli yang berisikan handphone dengan SMU (Surat Muatan Udara) no. 990-46514996 yang sehargusnya sebanyak 2 (dua) Koli dan selanjutnya dilakukanlah upaya pencarian mulai dari asal pengiriman barang dan dapat dipastikan bahwa barang tersebut ternyata hilang di station Bandara KNO, kemudian dilaporkan kepada pihak keamanan Bandara KNO untuk mencari dimanakah barang tersebut apakah tercecer dengan mengecek CCTV, dari hasil pemeriksaan dicurigai bahwa barang tersebut hilang saat dilakukan pengangkutan barang kargo dari terminal ke gudang kargo yang mana terdapat petugas yang sempat berhenti pada saat mengangkut barang kargo di akses road yang diketahui bahwa petugas tersebut adalah Terdakwa dan saksi Yusuf Syahputra ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, diperoleh informasi bahwa salah satu handpone yang hilang dalam 1 (satu) koli tersebut telah dipergunakan oleh salah seorang petugas pengangkutan barang kargo. Selanjutnya petugas pengangkutan barang kargo tersebut diamankan oleh pihak Avsec atas nama Muklis yaitu Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil 1 (satu) koli barang milik Lion Parcel bersama dengan 1 (satu) orang temannya bernama saksi Yusuf

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1958/Pid.B/2023/PN Lbp



Sahputra, Atas informasi tersebut, kemudian saksi Yusuf Sahputra diamankan oleh Avsec, dan dari keterangan Terdakwa dan saksi Yusuf Syahputra bahwa mereka mengambil 1 (satu) koli barang berisikan 3 (tiga) unit handpone milik Lion Parcel tersebut saat sedang perjalanan membawa motor bak barang dari terminal menuju gudang kargo, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Yusuf Syahputra berikut barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Yusuf Syahputra tidak ada ijin untuk menggelapkan barang-barang milik Lion Parcel dimana akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Yusuf Syahputra, pihak Lion Parcel mengalami kerugian sebesar Rp. 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

6. Yusuf Saputra Alias Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Gudang Kargo KNO Desa Pasar IV Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, saksi dan Terdakwa telah menggelapkan barang – barang berupa 3 (tiga) buah handphone yang terdiri dari 1 (satu) Unit Handphone Iphone 11, 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 yang kesemuanya merupakan barang - barang yang dikirimkan oleh PT Dakota Buana Semesta melalui Jasa Pengiriman Lion Parcel ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Lion Air yang bertugas sebagai operator BTT (Bagaci Towing Tractor) yang tugasnya mengangkut semua barang bagasi pesawat khusus penerbangan Lion Air dari terminal menuju gudang kargo maupun sebaliknya ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 Wib, di KNO Desa Pasar VI Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, pesawat Lion Air akan mendarat, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa standby di terminal dengan mengoperasikan BTT, lalu setelah pesawat Lion Air mendarat, saksi bersama dengan Terdakwa menunggu



proses pembongkaran barang kargo dari bagasi pesawat, kemudian setelah selesai bongkar barang yang telah dimasukkan ke dalam bak barang, saksi naik dan Terdakwa mengoperasikan mobil BTT dan dikarenakan barang kargo yang akan diangkut hanya sedikit, lalu Terdakwa memarkirkan mobil BTT yang dibawa ;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke Gudang Kargo lalu didalam perjalanan Terdakwa memberhentikan mobil BTT untuk mengambil 1 (Satu) koli barang dengan resi 99LP1697117299439 yang berlogo LION PARCEL yang berisikan 3 (tiga) buah handphone yang terdiri dari 1 (satu) Unit Handphone Iphone 11, 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 14, yang masing-masing didalam kotak handphone dengan menaruhnya di belakang kursi operator BTT dan menutupi dengan jaket, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa sampai di Gudang Kargo, saksi melepas gandengan bak barang dari BTT, lalu Saksi bersama dengan Terdakwa kembali menuju terminal dengan mengendarai BTT dan memarkirkan di tempat parkir, kemudian setelah berganti sift Terdakwa mengambil tas di kantor pegawai Lion Air dan berjalan menuju BTT, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) koli barang yang telah diambil ke dalam tas yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) koli barang yang telah diambil pulang lalu Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan “Wak suf, isinya handphone” dan Saksi menjawab “ oke nanti aku kesana” dan 3 (tiga) hari kemudian saksi dan Terdakwa menjual handphone-handphoe tersebut ;

- Bahwa 3 (tiga) buah handphone yang terdiri dari 1 (satu) Unit Handphone Iphone 11, 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 14, telah saksi dan Terdakwa jual melalui aplikasi market place facebook dan terjual seharga Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dari penjualan handphone tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi mendapat bagian sebesar Rp.5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang saksi dapatkan tersebut telah habis saksi gunakan untuk kebutuhannya sehari – hari ;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada ijin untuk menggelapkan barang-barang milik Lion Parcel dimana akibat perbuatan saksi dan Terdakwa, pihak Lion Parcel mengalami kerugian sebesar Rp. 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1958/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Gudang Kargo KNO Desa Pasar IV Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf telah menggelapkan barang – barang berupa 3 (tiga) buah handphone yang terdiri dari 1 (satu) Unit Handphone Iphone 11, 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 yang kesemuanya merupakan barang - barang yang dikirimkan oleh PT Dakota Buana Semesta melalui Jasa Pengiriman Lion Parcel ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan pada Lion Air sebagai operator BTT selama 3 (tiga) tahun lamanya dimana Terdakwa bertugas mengangkut semua barang bagasi pesawat dari terminal menuju gudang kargo maupun sebaliknya
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 Wib, di KNO Desa Pasar VI Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, pesawat Lion Air akan mendarat kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf standby di terminal dengan mengoperasikan BTT, lalu setelah pesawat Lion Air mendarat, Terdakwa bersama dengan Saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf menunggu proses pembongkaran barang kargo dari bagasi pesawat, kemudian setelah selesai bongkar barang yang telah dimasukkan ke dalam bak barang, saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf naik keatas mobil BTT yang dioperasikan oleh Terdakwa dikarenakan barang kargo yang akan diangkut hanya sedikit, lalu Terdakwa memarkirkan mobil BTT yang Terdakwa bawa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf pergi ke Gudang Kargo lalu didalam perjalanan Terdakwa memberhentikan mobil BTT untuk mengambil 1 (Satu) koli barang dengan resi 99LP1697117299439 yang berlogo LION PARCEL yang berisikan 3 (tiga) buah handphone merk Iphone dengan tipe Iphone 11, Iphone 13 PROMAX

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1958/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Iphone 14 PROMAX masing-masing didalam kotak handphone dengan menaruhnya di belakang kursi operator BTT dan menutupi dengan jaket, kemudian Terdakwa bersama Saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf sampai di Gudang Kargo, Terdakwa melepas gendongan bak barang dari BTT, lalu Terdakwa bersama Saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf kembali menuju terminal dengan mengendarai BTT dan memarkirkan di tempat parkir, kemudian setelah berganti sift, Terdakwa mengambil tas di kantor pegawai Lion Air dan berjalan menuju BTT, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) koli barang yang telah diambil ke dalam tas yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) koli barang yang telah diambil pulang kerumah;

- Bahwa 3 (tiga) buah handphone merk IPHONE dengan tipe IPHONE 11, IPHONE 13 PROMAX dan IPHONE 14 PROMAX telah Terdakwa dan Saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf jual melalui aplikasi market place facebook dan terjual seharga Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan tersebut terdakwa bersama saksi yusuf membagi hasil penjualan sama rata dimana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf mendapat bagian sebesar Rp.5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut telah Terdakwa dan saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf habiskan untuk kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Yusuf Syahputra tidak ada ijin untuk menggelapkan barang-barang milik Lion Parcel dimana akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Yusuf Syahputra, pihak Lion Parcel mengalami kerugian sebesar Rp. 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Iphone 14 Promax black no Imei 1 : 353751256962391 dan Imei 2 : 353751257099060
- 1 (satu) buah kotak Hp dengan no Imei 1 : 353751256962391 dan Imei 2 : 353751257099060



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak HP dengan Imei 1 : 358669142902063 dan Imei 2 : 358669142463561.
- 1 (satu) buah dokumen surat pernyataan kehilangan Lion Parcel
- 1 (satu) buah dokumen resi pengiriman barang no : 99LP16971 ;
- 1 (satu) buah dokumen cargo manifest ICAOANNEX 9 APPENDIX 3 Rute : CGK/KNO Flight / Date : JT-0300/14-Oct-2023 A/C Reg : PK-LRF (Lion Air) ;

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Gudang Kargo KNO Desa Pasar IV Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf telah menggelapkan barang – barang berupa 3 (tiga) buah handphone yang terdiri dari 1 (satu) Unit Handphone Iphone 11, 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 yang kesemuanya merupakan barang - barang yang dikirimkan oleh PT Dakota Buana Semesta melalui Jasa Pengiriman Lion Parcel ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa bekerja sebagai karyawan pada Lion Air sebagai operator BTT selama 3 (tiga) tahun lamanya dimana Terdakwa bertugas mengangkut semua barang bagasi pesawat dari terminal menuju gudang kargo maupun sebaliknya, dimana pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 Wib, di KNO Desa Pasar VI Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, pesawat Lion Air akan mendarat kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf standby di terminal dengan mengoperasikan BTT, lalu setelah pesawat Lion Air mendarat, Terdakwa bersama dengan Saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf menunggu proses pembongkaran barang kargo dari bagasi pesawat, kemudian setelah selesai bongkar barang yang telah dimasukkan ke dalam bak barang, saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf naik keatas mobil BTT yang dioperasikan oleh Terdakwa dikarenakan barang kargo yang akan diangkut hanya sedikit, lalu Terdakwa memarkirkan mobil BTT yang Terdakwa bawa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf pergi ke Gudang Kargo lalu didalam perjalanan Terdakwa memberhentikan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1958/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil BTT untuk mengambil 1 (Satu) koli barang dengan resi 99LP1697117299439 yang berlogo LION PARCEL yang berisikan 3 (tiga) buah handphone merk Iphone dengan tipe Iphone 11, Iphone 13 PROMAX dan Iphone 14 PROMAX masing-masing didalam kotak handphone dengan menaruhnya di belakang kursi operator BTT dan menutupi dengan jaket, kemudian Terdakwa bersama Saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf sampai di Gudang Kargo, Terdakwa melepas gandengan bak barang dari BTT, lalu Terdakwa bersama Saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf kembali menuju terminal dengan mengendarai BTT dan memarkirkan di tempat parkir, kemudian setelah berganti sift, Terdakwa mengambil tas di kantor pegawai Lion Air dan berjalan menuju BTT, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) koli barang yang telah diambil ke dalam tas yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) koli barang yang telah diambil pulang kerumah;

- Bahwa 3 (tiga) buah handphone merk IPHONE dengan tipe IPHONE 11, IPHONE 13 PROMAX dan IPHONE 14 PROMAX telah Terdakwa dan Saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf jual melalui aplikasi market place facebook dan terjual seharga Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan tersebut terdakwa bersama saksi yusuf membagi hasil penjualan sama rata dimana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf mendapat bagian sebesar Rp.5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut telah Terdakwa dan saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf habiskan untuk kebutuhan sehari – hari dimana Terdakwa dan saksi Yusuf Syahputra tidak ada ijin untuk menggelapkan barang-barang milik Lion Parcel dimana akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Yusuf Syahputra, pihak Lion Parcel mengalami kerugian sebesar Rp. 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu Dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana**, Atau kedua melanggar **Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1958/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;
3. Unsur “Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa “

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Takwin Padang Alias Takwin, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Takwin Padang Alias Takwin adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Takwin Padang Alias Takwin, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;



Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja” didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Gudang Kargo KNO Desa Pasar IV Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf telah menggelapkan barang – barang berupa 3 (tiga) buah handphone yang terdiri dari 1 (satu) Unit Handphone Iphone 11, 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 yang kesemuanya merupakan barang - barang yang dikirimkan oleh PT Dakota Buana Semesta melalui Jasa Pengiriman Lion Parcel dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa dan saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf bekerja sebagai karyawan pada Lion Air sebagai operator BTT selama 3 (tiga) tahun lamanya dimana Terdakwa bertugas mengangkut semua barang bagasi pesawat dari terminal menuju gudang kargo maupun sebaliknya, dimana pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1958/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.30 Wib, di KNO Desa Pasar VI Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, pesawat Lion Air akan mendarat kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf standby di terminal dengan mengoperasikan BTT, lalu setelah pesawat Lion Air mendarat, Terdakwa bersama dengan Saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf menunggu proses pembongkaran barang kargo dari bagasi pesawat, kemudian setelah selesai bongkar barang yang telah dimasukkan ke dalam bak barang, saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf naik keatas mobil BTT yang dioperasikan oleh Terdakwa dikarenakan barang kargo yang akan diangkut hanya sedikit, lalu Terdakwa memarkirkan mobil BTT yang Terdakwa bawa ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf pergi ke Gudang Kargo lalu didalam perjalanan Terdakwa memberhentikan mobil BTT untuk mengambil 1 (Satu) koli barang dengan resi 99LP1697117299439 yang berlogo LION PARCEL yang berisikan 3 (tiga) buah handphone merk Iphone dengan tipe Iphone 11, Iphone 13 PROMAX dan Iphone 14 PROMAX masing-masing didalam kotak handphone dengan menaruhnya di belakang kursi operator BTT dan menutupi dengan jaket, kemudian Terdakwa bersama Saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf sampai di Gudang Kargo, Terdakwa melepas gandengan bak barang dari BTT, lalu Terdakwa bersama Saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf kembali menuju terminal dengan mengendarai BTT dan memarkirkan di tempat parkir, kemudian setelah berganti sift, Terdakwa mengambil tas di kantor pegawai Lion Air dan berjalan menuju BTT, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) koli barang yang telah diambil ke dalam tas yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) koli barang yang telah diambil pulang kerumah;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) buah handphone merk IPHONE dengan tipe IPHONE 11, IPHONE 13 PROMAX dan IPHONE 14 PROMAX telah Terdakwa dan Saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf jual melalui aplikasi market place facebook dan terjual seharga Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan tersebut terdakwa bersama saksi yusuf membagi hasil penjualan sama rata dimana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf mendapat bagian sebesar Rp.5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut telah Terdakwa dan saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf habiskan untuk kebutuhan sehari – hari dimana Terdakwa dan saksi Yusuf Syahputra tidak ada ijin untuk menggelapkan barang-barang milik Lion Parcel dimana akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Yusuf Syahputra, pihak Lion

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1958/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parcel mengalami kerugian sebesar Rp. 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan”*** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Ad-3. Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satunya saja telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (*medeplegen*) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Gudang Kargo KNO Desa Pasar IV Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf telah menggelapkan barang – barang berupa 3 (tiga) buah handphone yang terdiri dari 1 (satu) Unit Handphone Iphone 11, 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 yang kesemuanya merupakan barang - barang yang dikirimkan oleh PT Dakota Buana Semesta melalui Jasa Pengiriman Lion Parcel dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa bekerja sebagai karyawan pada Lion Air sebagai operator BTT selama 3 (tiga) tahun lamanya dimana Terdakwa bertugas mengangkut semua barang bagasi pesawat dari terminal menuju gudang kargo maupun sebaliknya, dimana pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 Wib, di KNO Desa Pasar VI Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, pesawat Lion Air akan mendarat kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf standby di terminal dengan mengoperasikan BTT, lalu setelah pesawat Lion Air mendarat, Terdakwa bersama dengan Saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf menunggu proses pembongkaran barang kargo dari bagasi pesawat, kemudian setelah selesai bongkar barang yang telah dimasukkan ke dalam bak barang, saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf naik keatas mobil BTT

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1958/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dioperasikan oleh Terdakwa dikarenakan barang kargo yang akan diangkut hanya sedikit, lalu Terdakwa memarkirkan mobil BTT yang Terdakwa bawa ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf pergi ke Gudang Kargo lalu didalam perjalanan Terdakwa memberhentikan mobil BTT untuk mengambil 1 (Satu) koli barang dengan resi 99LP1697117299439 yang berlogo LION PARCEL yang berisikan 3 (tiga) buah handphone merk Iphone dengan tipe Iphone 11, Iphone 13 PROMAX dan Iphone 14 PROMAX masing-masing didalam kotak handphone dengan menaruhnya di belakang kursi operator BTT dan menutupi dengan jaket, kemudian Terdakwa bersama Saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf sampai di Gudang Kargo, Terdakwa melepas gandengan bak barang dari BTT, lalu Terdakwa bersama Saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf kembali menuju terminal dengan mengendarai BTT dan memarkirkan di tempat parkir, kemudian setelah berganti sift, Terdakwa mengambil tas di kantor pegawai Lion Air dan berjalan menuju BTT, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) koli barang yang telah diambil ke dalam tas yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) koli barang yang telah diambil pulang kerumah;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) buah handphone merk IPHONE dengan tipe IPHONE 11, IPHONE 13 PROMAX dan IPHONE 14 PROMAX telah Terdakwa dan Saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf jual melalui aplikasi market place facebook dan terjual seharga Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan tersebut terdakwa bersama saksi yusuf membagi hasil penjualan sama rata dimana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf mendapat bagian sebesar Rp.5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut telah Terdakwa dan saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf habiskan untuk kebutuhan sehari – hari dimana Terdakwa dan saksi Yusuf Syahputra tidak ada ijin untuk menggelapkan barang-barang milik Lion Parcel dimana akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Yusuf Syahputra, pihak Lion Parcel mengalami kerugian sebesar Rp. 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, diketahui bahwa Terdakwa telah menggelapkan 3 (tiga) buah handphone yang terdiri dari 1 (satu) Unit Handphone Iphone 11, 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 yang kesemuanya

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1958/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang - barang yang dikirimkan oleh PT Dakota Buana Semesta melalui Jasa Pengiriman Lion Parcel bersama dengan saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur **"Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan"** telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan orang yang turut membantu saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf dalam menyelesaikan tindakan dan perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Tuntutan jaksa Penuntut Umum dimana perbuatan tersebut sama sekali tidak direncanakan melainkan dikarenakan adanya informasi dari saksi atas nama Yusuf Syahputra dan tindakan ajakan dari saksi atas nama Yusuf Syahputra, terhadap Pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam uraian Pasal 374 KUHPidana, yang menjadi permasalahan adalah mengenai perbuatan mengambil barang yang ada pada kekuasaannya secara melawan hukum dan tidak adanya pembahasan yang membahas mengenai rencana untuk mengambil barang tersebut, dengan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dan saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf bekerja sebagai karyawan pada Lion Air sebagai operator BTT yang bertugas mengangkut semua barang bagasi pesawat dari terminal menuju gudang kargo maupun sebaliknya, telah sepakat untuk mengambil 1 (Satu) koli barang dengan resi 99LP1697117299439 yang berlogo LION PARCEL yang berisikan 3 (tiga) buah handphone merk Iphone dengan tipe Iphone 11, Iphone 13 PROMAX dan Iphone 14 PROMAX, dimana 3 (tiga) buah handphone merk IPHONE dengan tipe IPHONE 11, IPHONE 13 PROMAX dan IPHONE 14 PROMAX telah Terdakwa dan Saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf jual melalui aplikasi market place facebook dan terjual seharga Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan tersebut terdakwa bersama saksi yusuf membagi hasil penjualan sama rata dimana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf mendapat bagian sebesar Rp.5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut telah Terdakwa dan saksi Yusuf Syahputra Alias Yusuf habiskan untuk kebutuhan sehari – hari, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka pembelaan penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1958/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana** yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1958/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Iphone 14 Promax black no Imei 1 : 353751256962391 dan Imei 2 : 353751257099060
- 1 (satu) buah kotak Hp dengan no Imei 1 : 353751256962391 dan Imei 2 : 353751257099060
- 1 (satu) buah kotak HP dengan Imei 1 : 358669142902063 dan Imei 2 : 358669142463561.
- 1 (satu) buah dokumen surat pernyataan kehilangan Lion Parcel
- 1 (satu) buah dokumen resi pengiriman barang no : 99LP16971.
- 1 (satu) buah dokumen cargo manifest ICAOANNEX 9
APPENDIX 3 Rute : CGK/KNO Flight / Date : JT-0300/14-Oct-2023 A/C
Reg : PK-LRF (Lion Air)

Berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik PT. Lion Parcel, oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Lion Parcel;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1958/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Lion Parcel ;
- Antara Terdakwa dan PT. Lion Parcel belum berdamai

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Takwin Padang Alias Takwin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama - sama Melakukan Penggelapan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Iphone 14 Promax black no Imei 1 : 353751256962391 dan Imei 2 : 353751257099060
 - 1 (satu) buah kotak Hp dengan no Imei 1 : 353751256962391 dan Imei 2 : 353751257099060
 - 1 (satu) buah kotak HP dengan Imei 1 : 358669142902063 dan Imei 2 : 358669142463561.
 - 1 (satu) buah dokumen surat pernyataan kehilangan Lion Parcel
 - 1 (satu) buah dokumen resi pengiriman barang no : 99LP16971.
 - 1 (satu) buah dokumen cargo manifest ICAOANNEX 9 APPENDIX 3 Rute : CGK/KNO Flight / Date : JT-0300/14-Oct-2023 A/C Reg : PK-LRF (Lion Air)

Dikembalikan kepada PT. Lion Parcel ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1958/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, oleh kami, Irwansyah, SH., sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, SH., MH., dan Roziyanti, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martin Otani Zagoto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Pasti Lubis, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa dengan didampingi penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, SH. MH.,

Irwansyah, SH.,

Roziyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Martin Otani Zagoto, SH.,